



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR : 100.3.7.1/37/NK/PEM/HSS/2025
03/MoU/DPRD-HSS/VI/2025

TANGGAL : 30 Juni 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, MM
Jabatan : Bupati Hulu Sungai Selatan
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Antasari No. 1 Kandangan
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. a. Nama : H. AKHMAD FAHMI, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Antasari No. 2 Kandangan

b. Nama : H. HUSNAN, S.Ag
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Selatan
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Antasari No. 2 Kandangan

c. Nama : H. M. KUSASI, SE, S.AP, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Selatan
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Antasari No. 2 Kandangan
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, Perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2025.

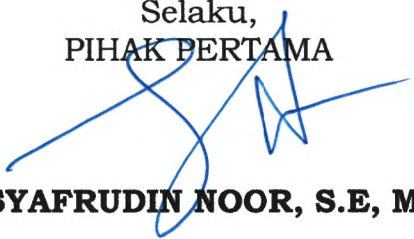
Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Kandangan, 30 Juni 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA

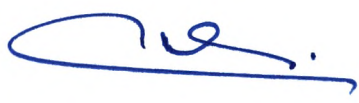

H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, M.M

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Selaku,
PIHAK KEDUA


H. AKHMAD FAHMI, S.E
KETUA


H. HUSNAN, S.Ag
WAKIL KETUA I


H. M. KUSASI, SE, S.AP, MM
WAKIL KETUA II



**PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	11
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	11
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	17
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	18
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	18
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	19
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	22
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025	22
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	23
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	27
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	27
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	29
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	33
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	34
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	34
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	35
BAB VIII. PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perubahan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025.....	15
Tabel 4.1.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025.....	24
Tabel 5.1.	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025.....	30
Tabel 6.1.	Proyeksi Surplus/(Defisit) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025.....	33
Tabel 6.2.	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, maka disusun Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 yang didasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran untuk periode sisa tahun anggaran berjalan, yang memuat perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD, kebijakan perubahan pendapatan daerah, kebijakan perubahan belanja daerah, dan kebijakan perubahan pembiayaan daerah. Proses penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 ayat (2) menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai ketentuan terkait Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disebutkan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) dapat berupa terjadinya:

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan memperhatikan keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan, adanya pergeseran pagu kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), penambahan atau pengurangan target kinerja serta pagu kegiatan.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Semester I Tahun 2025 dan perkembangan yang menyesuaikan dengan asumsi-asumsi dasar, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 mempunyai tujuan, sebagai berikut:

1. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi pada APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Menyesuaikan adanya perubahan asumsi pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Menyesuaikan adanya perubahan asumsi belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Menyesuaikan adanya perubahan asumsi pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025;
5. Memberikan landasan bagi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
 12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52);
 24. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 25. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 26. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 27. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

28. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 922);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
39. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 118);
41. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2024 Nomor 25);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 9).
45. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
46. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 15);
47. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 30);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 9)
49. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 56).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak akan dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari Pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan.

Prospek Perekonomian Indonesia dan Kalimantan Selatan untuk Tahun 2025-2026 menunjukkan tren yang positif meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global. Stabilitas makro ekonomi, kebijakan moneter yang akomodatif, dan sinergi kebijakan menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inflasi yang terkendali, nilai tukar yang stabil, dan pertumbuhan kredit yang sehat juga akan mendukung aktivitas ekonomi dan investasi.

Meskipun masih menghadapi tantangan struktural seperti ketergantungan pada sektor ekstraktif di Kalimantan Selatan, upaya diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor prioritas diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi regional dan menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif. Target investasi yang ambisius baik di tingkat nasional maupun regional juga menjadi indikator optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia dan Kalimantan Selatan di masa depan.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2025 difokuskan pada penguatan tiga sektor utama yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, yakni

1. sektor pertanian
2. Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM)

3. Sektor pariwisata berkelanjutan.

Ketiga sektor ini dipilih karena memiliki keterkaitan erat dengan struktur sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga disusun dengan mempertimbangkan keselarasan terhadap arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan prioritas pembangunan nasional, sehingga dapat tercipta sinergi program lintas sektor dan kewenangan.

Dalam sektor pertanian, fokus utama diarahkan pada diversifikasi produk, teknologi modern, serta penguatan kelembagaan petani. Upaya diversifikasi dilakukan dengan mendorong pengembangan komoditas bernilai tinggi seperti hortikultura, tanaman obat, dan pangan alternatif non-beras. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tradisional serta membuka peluang pasar baru yang lebih luas, termasuk pasar organik dan ramah lingkungan yang kini semakin diminati. Seiring dengan itu, penerapan pertanian presisi mulai diperkenalkan guna meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan air. Sistem irigasi modern dan terintegrasi juga dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan produksi pertanian produksi pertanian di tengah ketidakpastian iklim. Pemberdayaan petani menjadi pilar penting dalam strategi ini, melalui pembentukan dan penguatan koperasi sebagai sarana akses terhadap pembiayaan, pelatihan, serta pasar, pelatihan rutin mengenai praktik pertanian berkelanjutan dan inovasi budidaya terus digalakkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing petani lokal.

Sementara itu, penguatan sektor UMKM dilakukan melalui perluasan akses pembiayaan, pengembangan kapasitas usaha, dan peningkatan daya saing produk. Pemerintah daerah berkomitmen menyediakan insentif berupa kredit berbunga rendah dengan menggandeng bank daerah dan lembaga keuangan lainnya, serta memperkuat peran lembaga penjamin kredit guna memperluas

jangkauan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Di sisi lain, peningkatan kapasitas SDM UMKM menjadi prioritas melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan serta literasi digital, dan teknologi informasi berbasis lokal. Dalam hal daya saing produk, bantuan diberikan agar UMKM mampu memenuhi standar mutu Nasional dan Internasional, termasuk dalam hal sertifikasi dan hak kekayaan intelektual. Inovasi dalam produk dan desain kemasan terus didorong agar produk UMKM memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Pada sektor pariwisata, pendekatan yang digunakan adalah pariwisata berkelanjutan yang berbasis pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pengembangan destinasi wisata dilakukan secara selektif dengan mengedepankan potensi alam, budaya, dan sejarah yang dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peningkatan kualitas infrastruktur penunjang wisata, seperti akses jalan, fasilitas umum, dan layanan kesehatan di sekitar destinasi menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung kenyamanan dan keselamatan wisatawan. Dalam rangka meningkatkan kunjungan, strategi promosi wisata dilakukan melalui media digital, kerja sama dengan agen perjalanan, serta penyelenggaraan event dan festival tahunan yang menampilkan kekayaan budaya lokal. Selain itu, aspek edukasi dan kesadaran lingkungan menjadi bagian integral dalam pengembangan pariwisata. Program kampanye dan pelatihan bagi pelaku industri wisata dan masyarakat lokal terus digencarkan, guna memastikan bahwa pembangunan sektor ini berlangsung tanpa mengorbankan kelestarian alam dan warisan budaya daerah. Wisata edukatif yang melibatkan masyarakat setempat juga dikembangkan untuk memberikan nilai tambah serta memperkuat identitas lokal di mata wisatawan.

Keseluruhan arah kebijakan ekonomi ini dirancang agar selaras dengan empat fokus pembangunan Kabupaten Hulu Sungai

Selatan pada tahun 2025, yaitu penguatan usaha mikro kecil dan industri kecil, pengembangan investasi di sektor hilirasi industri, pariwisata, dan pertanian, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan keterampilan sumber daya manusia, serta penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan Perencanaan yang terintegrasi dan responsif terhadap tantangan serta potensi daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan optimis bahwa kebijakan ini akan memperkuat ketahanan ekonomi lokal, mendorong pertumbuhan yang inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.264,5 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10, 52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 terkontraksi sebesar 0,98 persen (q-on-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,45 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,89 persen.

Ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2024 tumbuh positif di level 5,15% (yoy) meski sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,23% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan utamanya didorong oleh lapangan usaha (LU) Industri Pengolahan yang tumbuh 8,38% (yoy) dan LU Perdagangan yang tumbuh 7,02% (yoy). Hal ini sejalan dengan

berlanjutnya implementasi program mandatori B35 maupun persiapan B40, peningkatan konsumsi akibat pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024, serta sentimen HBKN Natal & Tahun baru yang diiringi oleh promosi dan diskon akhir tahun.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan terutama ditopang oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Domestik (PMTB). Kinerja konsumsi tumbuh kuat ditopang oleh optimisme dan daya beli masyarakat pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, kinerja PMTB tumbuh positif didorong oleh kinerja Penanaman Modal Asing (PMA) serta realisasi pembiayaan perbankan khususnya kredit pada komponen investasi yang tumbuh meningkat.

2.1.2 Indikator Kinerja Pembangunan

Ada 6 Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Tabel. 2.1
Perubahan Target Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,21	73,95	74,5	74,5
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,02 %	5,15	5,6 – 5,7	5,6 – 5,7
3	Indeks Gini	0,293	N/A	0,271 -0,282	0,271 -0,282
4	Tingkat Kemiskinan	4,01	3,38	3,08 -3,52	3,01 – 3,22
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,12 %	2,11	2,10	2,10
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,39	67,39	72,86	72,86

Sumber : Bapelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Capaian IPM Menunjukkan tren positif, dari 73,21 pada tahun 2023 meningkat menjadi 73,95 pada tahun 2024. Meskipun angka ini belum mencapai target RKPD 2025 sebesar 74,5, peningkatan yang konsisten menandakan bahwa pembangunan sumber daya manusia

berjalan pada jalur yang tepat. Upaya-upaya yang telah dilakukan, seperti peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat, diharapkan terus dipertahankan dan diperkuat agar target 2025 dapat tercapai.

Laju pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit penurunan dari 5,27% pada tahun 2023 menjadi 5,15% di tahun 2024. Meskipun belum mencapai kisaran target tahun 2025 yaitu 5,6-5,7%, angka tersebut masih dalam batas wajar dan menunjukkan ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mendorong investasi Produktif, penguatan sektor UMKM, dan inovasi ekonomi lokal guna mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan.

Data capaian Rasio Gini untuk tahun 2024 belum tersedia, namun target RKPD 2025 yang tetap berada pada rentang 0,271-0,282 mengindikasikan komitmen untuk menekan kesenjangan pendapatan antarwarga. Mengingat capaian tahun 2023 berada di angka 0,293, maka penurunan menuju kisaran target memerlukan strategi yang lebih tajam, seperti penguatan jaminan sosial, pemerataan akses terhadap peluang ekonomi, dan peningkatan kualitas pendidikan serta pelatihan kerja.

Tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan signifikan dari 4,01% di tahun 2023 menjadi 3,38% di tahun 2024. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan rentang target RKPD 2025 sebesar 3,08-3,52%. Oleh karena itu, penyesuaian target perubahan RKPD menjadi 3,01-3,22 merupakan langkah yang tepat untuk terus mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih agresif namun realistis. Hal ini mencerminkan keberhasilan program perlindungan sosial. Pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja.

Angka pengangguran terbuka mengalami perbaikan kecil, dari 2,12% pada 2023 menjadi 2,11% di 2024. Meskipun target 2025 adalah 2,10%, capaian saat ini menunjukkan bahwa tren pengurangan pengangguran masih berada pada jalur yang tepat.

Untuk mencapai dan menjaga angka ideal ini, pemerintah daerah perlu terus mengembangkan pelatihan vokasional, memperluas kesempatan kerja dan memperkuat kemitraan dengan sektor swasta.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami penurunan dari 68,39 di tahun 2023 menjadi 67,39 pada tahun 2024, yang masih berada di bawah target RKPD 2025 sebesar 72,86. Penurunan ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap isu-isu lingkungan seperti pencemaran, pengelolaan limbah, serta konservasi sumber daya alam. Percepatan implementasi kebijakan ramah lingkungan dan pengawasan terhadap kegiatan industri perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa target dapat tercapai.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dengan tema pembangunan yang sudah dicanangkan dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 yaitu “Percepatan Pembangunan Ekonomi Inklusi yang Berkualitas dan Berkelanjutan dengan Peningkatan Infrastruktur Tematik dalam Mendukung Kawasan Ekonomi Strategis”, disusunlah fokus pembangunan penguatan usaha mikro kecil dan industri kecil; pengembangan investasi di sektor hilirasi industri, pariwisata, dan pertanian; peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan keterampilan sumber daya manusia; serta penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Dengan segala keterbatasan anggaran yang ada, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berusaha mengoptimalkannya dengan berbagai terobosan-terobosan dan adaptasi penggunaan teknologi digital dalam upaya pencapaian target pembangunan daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Beberapa sasaran dan asumsi indikator yang menjadi target nasional yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan di daerah. Angka makro tersebut meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Rasio Gini, Indeks Modal Manusia (IMM), Tingkat Kemiskinan dan Penurunan Insensitas Emisi GRK.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai sasaran target pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

- PN 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
- PN 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru.
- PN 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- PN 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z),

dan penyandang disabilitas.

- PN 5 : Melanjutkan hilirasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- PN 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
- PN 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Penetapan program prioritas dalam setiap arah kebijakan disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, agar program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab untuk pencapaian kinerja program oleh Perangkat Daerah. Pada Triwulan III dan IV Pada tahun 2025 Fokus Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Industri Kecil
2. Pengembangan Investasi di Sektor hilirasi industri Pariwisata dan Pertanian
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan Sumber Daya Manusia
4. Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dimana Pemerintah Daerah melakukan Efisiensi dengan langkah-langkah:

1. Pembatasan kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas Sebesar 50%
3. Membatas belanja honorarium
4. Membatasi belanja yang bersifat pendukung dengan output tidak teratur
5. Fokus alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik bukan berdasarkan pemerataan anggaran antar perangkat daerah
6. Selektif dalam pemberian hibah

Dari hasil tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil melakukan efisiensi pada sektor-sektor yang dimaksud dan hasil dari efisiensi tersebut dialihkan dan digunakan untuk Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Kemudian Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi dasar dalam penentuan prioritas dan

sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2025, dimana disebutkan bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan Daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta program Asta Cita selain itu perubahan arah kebijakan yang terjadi harus memastikan beberapa tema nasional menjadi prioritas seperti:

1. Penguatan Sumber daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
3. Pencegah stunting dan kemiskinan ekstrem
4. Pengendalian Inflasi di Daerah
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
6. Dukungan Swasembada Pangan
7. Pengembangan Industri Kerajinan dan Fasilitasi dalam Promosi dan Pemasaran Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Selain hal diatas tentu janji-janji politis dan program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menjadi dasar dalam penyusunan Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan untuk itu dalam mewujudkan pembangunan diatas diperlukan pendanaan yang dikemas dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Asumsi-asumsi penyusunan Rancangan APBD dengan memproyeksikan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memerhatikan realisasi APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan perubahan perencanaan pendapatan diarahkan sebagai berikut:

1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

3. Perubahan Pendapatan Dana Insentif Fiskal Tahun 2025 dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Perubahan Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025; dan
5. Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dibandingkan dengan APBD murni, Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar (Rp17.513.939.827,00) atau (1,04%). Pada Pos Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp5.128.473.839,00 atau 2,06%, pada pos Pendapatan transfer menurun sebesar (Rp28.626.818.418,00) atau (2,00%) dan pada pos

lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar Rp5.984.404.752,00 atau 23.937,62%.

Secara umum perubahan target Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun Anggaran 2025**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	248.803.728.913,00	253.932.202.752,00	5.128.473.839,00	2,06%
4.1.01	Pajak Daerah	46.464.347.000,00	47.079.255.499,00	614.908.499,00	1,32%
4.1.02	Retribusi Daerah	178.042.019.351,00	24.205.242.859,00	(153.836.776.492,00)	-86,40%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.717.265.000,00	7.944.948.104,00	1.227.683.104,00	18,28%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.580.097.562,00	174.702.756.290,00	157.122.658.728,00	893,75%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.433.240.871.171,00	1.404.614.052.753,00	(28.626.818.418,00)	-2,00%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.358.650.745.171,00	1.330.023.926.753,00	(28.626.818.418,00)	-2,11%
4.2.01.05	Dana Desa	111.017.931.000,00	111.017.931.000,00	-	0,00%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	30.308.875.000,00	30.310.455.000,00	1.580.000,00	0,01%
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	491.076.165.000,00	521.047.317.359,00	29.971.152.359,00	6,10%
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	533.075.500.000,00	510.139.641.000,00	(22.935.859.000,00)	-4,30%
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	193.172.274.171,00	157.508.582.394,00	(35.663.691.777,00)	-18,46%
4.2.01.09.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	60.498.849.889,00	28.850.441.601,00	(31.648.408.288,00)	-52,31%
4.2.01.09.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	132.673.424.282,00	128.658.140.793,00	(4.015.283.489,00)	-3,03%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	74.590.126.000,00	74.590.126.000,00	-	0,00%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	74.590.126.000,00	74.590.126.000,00	-	0,00%
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	74.590.126.000,00	74.590.126.000,00	-	0,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.000.000,00	6.009.404.752,00	5.984.404.752,00	23.937,62%
4.3.01	Pendapatan Hibah	25.000.000,00	25.000.000,00		

4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	5.984.404,752,00	5.984.404,752,00	-
Jumlah Pendapatan		1.682.069.600.084,00	1.664.555.660.257,00	(17.513.939.827,00)	-1,04%

Sumber: BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

4.2.1 Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp5.128.473.839,00 sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sebesar Rp253.932.202.752,00. Pada Pos Pajak Daerah mengalami kenaikan 2,06%, pada pos retribusi daerah menurun sebesar (Rp153.836.776.492,00) atau (86,40%) dikarenakan penyesuaian rekening retribusi BLUD ke rekening Lain-lain PAD yang sah, sehingga pos lain-lain PAD yang sah meningkat sebesar Rp157.122.658.728,00 atau 893,75% dan pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar Rp1.227.683.104,00 atau 18,28%.

4.2.2 Perubahan Target Pendapatan Transfer

Pendapatan Dana Transfer diproyeksikan mengalami penurunan sebesar (Rp28.626.818.418,00) atau (2,00%). Pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Desa diasumsikan sama pada APBD Murni, Insentif Fiskal bertambah Rp1.580.000,00 atau 0,01% dikarenakan penyesuaian dari dana yang diterima berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2025 tentang Rincian Alokasi Dana insentif fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya menurut provinsi/kabupaten/kota, pada pos Dana Bagi Hasil bertambah Rp29.971.152.359,00 atau 6,10%, Dana Alokasi Umum berkurang Sebesar (-4,30%) dan Pada Dana Alokasi Khusus berkurang (-18,46%) dikarenakan terdapat beberapa rasionalisasi dan koreksi dari dana transfer yang diterima terutama berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian

Alokasi Transfer Ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta adanya sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya.

Sedangkan pos Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil Pajak juga tetap seperti asumsi pada APBD murni.

4.2.3 Perubahan Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp5.984.404.752,00 dikarenakan adanya pendapatan bagi hasil pemegang IUPK atas pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara pada pos Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pada pos Pendapatan Hibah tidak mengalami perubahan tetap seperti asumsi pada APBD Murni.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan Belanja Daerah mempertimbangkan pada besarnya kekuatan penerimaan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Pengelolaan Belanja Daerah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting System*).

Belanja daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memenuhi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional maupun daerah. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan penyediaan fasilitas dasar, fasilitas publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penyediaan infrastruktur untuk mendorong tumbuhnya perekonomian di masyarakat. Era otonomi daerah telah membawa konsekuensi dalam pengeluaran publik pemerintah untuk lebih memfokuskan pada pembenahan manajemen dan administrasi birokrasi sehingga menyebabkan peningkatan belanja administrasi, baik belanja kegiatan pelayanan dasar, belanja bidang prioritas nasional maupun belanja penunjang, yaitu belanja prioritas masing-masing unit kerja (SKPD).

Kebijakan belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.
2. Pergeseran yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan atau ketentuan lain yang diwajibkan oleh Pemerintah.
3. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2024 harus digunakan untuk Belanja Daerah.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp146.910.376.272,00 atau 7,47% dari Belanja Daerah pada APBD murni. Kenaikan ini disebabkan adanya penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang cukup besar mencapai Rp164.424.316.099,00.

Adanya peningkatan anggaran Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut diarahkan pada kebijakan:

1. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan program Asta Cita.
2. Penyesuaian arah Kebijakan Pembangunan Daerah dengan memastikan program kegiatan yang mendukung prioritas nasional.
3. Penyesuaian dan/atau penambahan anggaran pada program atau kegiatan yang berdampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat dan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan

faktual dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4. Penganggaran belanja untuk mendanai kegiatan yang bersumber dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya belum dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025.
5. Penyesuaian alokasi anggaran tertentu yang sudah jelas peruntukannya, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan lain-lain.
6. Penyesuaian penganggaran belanja pada kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja SKPD.
7. Peningkatan belanja yang dapat membantu mengakselerasi perekonomian daerah.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Dibandingkan APBD murni, Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp146.910.376.272,00 atau 7,47%. Total Belanja Daerah menjadi sebesar Rp2.113.091.688.048,00. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan pada pos Belanja Operasi sebesar Rp92.708.992.668,00 atau 7,00%. Pos Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp 37.230.044.756,00 atau 9,56%. Sedangkan pos Belanja Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp17.255.088.848,00 atau 7,77%.

Dalam Tabel 5.1 berikut ini disajikan gambaran umum perubahan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025.

faktual dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4. Penganggaran belanja untuk mendanai kegiatan yang bersumber dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya belum dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025.
5. Penyesuaian alokasi anggaran tertentu yang sudah jelas peruntukannya, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan lain-lain.
6. Penyesuaian penganggaran belanja pada kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja SKPD.
7. Peningkatan belanja yang dapat membantu mengakselerasi perekonomian daerah.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Dibandingkan APBD murni, Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp146.910.376.272,00 atau 7,47%. Total Belanja Daerah menjadi sebesar Rp2.113.091.688.048,00. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan pada pos Belanja Operasi sebesar Rp92.708.992.668,00 atau 7,00%. Pos Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp 37.230.044.756,00 atau 9,56%. Sedangkan pos Belanja Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp17.255.088.848,00 atau 7,77%.

Dalam Tabel 5.1 berikut ini disajikan gambaran umum perubahan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025.

**Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun Anggaran 2025**

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	1.324.293.256.284,00	1.417.002.248.952,00	92.708.992.668,00	7,00%
5.1.01	Belanja Pegawai	725.735.248.393,00	689.594.706.450,0	(36.140.541.943,00)	-4,98%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.970.342.996,00	668.563.472.227,00	121.593.129.231,00	22,23%
5.1.04	Belanja Subsidi	92.400.000,00	1.453.655.600,00	1.361.255.600,00	1473,22%
6.1.05	Belanja Hibah	31.338.364.895,00	31.383.714.675,00	45.349.780,00	0,14%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.156.900.000,00	26.006.700.000,00	5.849.800.000,00	29,02%
5.2	BELANJA MODAL	389.565.191.941,00	426.795.236.697,00	37.230.044.756,00	9,56%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.217.653.656,00	28.938.753.656,00	27.721.100.000,00	2276,60%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.837.312.861,00	37.230.044.756,00	42.912.691.055,00	134,79%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	247.825.892.868,00	138.828.682.571,00	(108.997.210.297,00)	-43,98%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	106.503.629.213,00	181.876.804.771,00	75.373.175.558,00	70,77%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.162.803.343,00	2.190.891.983,00	28.088.640,00	1,30%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	17.900.000,00	210.099.800,00	192.199.800,00	1073,74%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.269.955.612,00	108.997.210.297,00	283.750.000,00	0,94%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.269.955.612,00	30.269.955.612,00	-	0,00%
5.4	BELANJA TRANSFER	222.052.907.939,00	239.307.996.787,00	17.255.088.848,00	7,77%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.497.891.239,00	5.783.697.239,00	285.806.000,00	5,20%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	216.555.016.700,00	233.524.299.548,00	16.969.282.848,00	7,84%
Jumlah Belanja		1.966.181.311.776,00	2.113.091.688.048,00	146.910.376.272,00	7,47%

Sumber: BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

5.2.1 Rencana Perubahan Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meningkat sebesar Rp92.708.992.668,00 atau 7,00%. Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar (Rp36.140.541.943,00) atau (4,98%) hal ini dikarenakan terdapat penyesuaian belanja pegawai menjadi sebesar 32% untuk berusaha memenuhi amanat belanja pegawai sebesar 30% dari total Belanja pada APBD, Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp121.593.129.231,0 atau 22,23%, Belanja Subsidi bertambah sebesar Rp1.361.255.600,00 atau 1473,22% dikarenakan ada penambahan subsidi untuk KURDA, Belanja Hibah naik sebesar Rp45.349.780,00 atau 0,14% dan Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp5.849.800.000,00 atau 29,02%.

5.2.2 Rencana Perubahan Belanja Modal

Belanja Modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meningkat sebesar Rp37.230.044.756,00 atau 9,56%. Belanja Modal Tanah mengalami kenaikan sebesar Rp27.721.100.000,00 atau 2276,60%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Mengalami kenaikan Sebesar Rp42.912.691.055,00 atau 134,79%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar (Rp108.997.210.297,00) atau (43,98%), Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi mengalami kenaikan sebesar Rp75.373.175.558,00 atau 70,77%, Belanja Modal Aset tetap lainnya meningkat sebesar Rp28,088.640,00 atau 1,30% dan Belanja Modal Aset lainnya meningkat sebesar Rp192.199.800,00 atau 1073,74%.

5.2.3 Rencana Perubahan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada APBD Murni sebesar Rp30.269.955.612,00 turun sebesar (Rp283.750.000,00) atau (0,94%) menjadi Rp29.986.205.612,00.

5.2.4 Rencana Perubahan Belanja Transfer

Belanja Transfer pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp17.255.088.848,00 atau 7,77%. Pada Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa mengalami kenaikan sebesar Rp285.806.000,00 atau 5,20% dan pada Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa mengalami kenaikan sebesar Rp16.969.282.848,00 atau 7,84%.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutupi defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah. Proyeksi besarnya defisit anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar (164.424.316.099,00) atau mengalami kenaikan sebesar 57,87% dibandingkan defisit pada APBD murni sebagaimana Tabel 6.1 berikut ini.

**Tabel 6.1 Proyeksi Surplus/(Defisit) Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun Anggaran 2025**

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	PENDAPATAN DAERAH	1.682.069.600.084,00	1.629.503.371.495,00	(52.566.228.589,00)	(3,13%)
2	BELANJA DAERAH	1.966.181.311.776,00	2.078.039.399.286,00	111.858.087.510,00	5,69%
Surplus/(Defisit)		(284.111.711.692,00)	(448.536.027.791,00)	(164.424.316.099,00)	(57,87%)

Sumber: BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

Adapun proyeksi pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 6.2 berikut ini.

**Tabel 6.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun Anggaran 2025**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	292.963.711.692,00	457.388.027.791,00	164.424.316.099,00	56,12%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	292.963.711.692,00	457.388.027.791,00	164.424.316.099,00	56,12%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	0,00%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	292.963.711.692,00	457.388.027.791,00	164.424.316.099,00	56,12%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.852.000.000,00	8.852.000.000,00	-	0,00%
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.852.000.000,00	8.852.000.000,00	-	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.852.000.000,00	8.852.000.000,00	-	0,00%
	Pembiayaan Netto	284.111.711.692,00	448.536.027.791,00	164.424.316.099,00	57,87%

Sumber: BPKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2025

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar Rp164.424.316.099,00 atau 56,12%. Peningkatan ini berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang belum dianggarkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp164.424.316.099,00.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap seperti asumsi pada APBD murni pada Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp8.852.000.000,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan fokus tema pembangunan Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas dan Berkelanjutan dengan Peningkatan Infrastruktur Tematik dalam Mendukung Kawasan Ekonomi Strategis.

Percepatan Pembangunan Tahun 2025 berfokus pada penguatan usaha mikro, kecil dan industri kecil, pengembangan investasi di sektor hilirasi industri, pariwisata, dan pertanian, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia serta penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan. Keseimbangan dan keselarasan ini membutuhkan strategi terarah yang dirancang lebih awal. Secara garis besar langkah strategi pencapaian target tersebut diuraikan sebagai berikut.

Strategi Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah ditempuh dengan cara:

1. Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah
2. Penyempurnaan Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Memasyarakat digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Pendataan Potensi Pendapatan daerah dalam rangka optimalisasi potensi dan realisasi Pendapatan Daerah
5. Mencermati prosedur pemberian perizinan, terutama yang berpotensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah
6. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap sumber-sumber pendapatan daerah
7. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menginventarisir kemungkinan sumber-sumber yang potensial sebagai objek pendapatan asli daerah.

8. Mengupayakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menjaring sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong Implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan
2. Meningkatkan belanja produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi dan penajaman pada belanja non operasional untuk meningkatkan ruang fiskal.
4. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
5. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan yang berlaku.
6. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan masalah yang mungkin muncul serta untuk menilai apakah program dan kegiatan mencapai tujuan yang ditetapkan.

BAB VIII PENUTUP

Secara umum Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap keadaan yang terjadi. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) tetap diarahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi fokus prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengangkat perekonomian masyarakat sehingga dapat membantu terciptanya masyarakat yang cerdas, inovatif, teknologis dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan peluang daerah sesuai karakteristik wilayah yang ada.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Kandangan, 30 Juni 2025

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**


H. AKHMAD FAHMI, S.E
KETUA


H. HUSNAN, S.Ag
WAKIL KETUA I


H. M. KUSASI, S.E, S.AP, MM
WAKIL KETUA II

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN


H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos